



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR *427/1666* TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA DOKTER DAN PARAMEDIS
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada tanggal 18 s/d 21 September 2023 di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Nama Dokter dan Paramedis Kegiatan Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Dokter dan Paramedis Kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 September 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. SEKDA Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAMRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 427/1666
TANGGAL : 8 September 2023

DAFTAR NAMA DOKTER
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Nama	Instansi / Stakeholder
1	dr. ARINA HIDAYATI	PMI Kota Surakarta

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 September 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH


AGUNG HARIYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAMRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 427/1666
TANGGAL : 8 September 2023

DAFTAR NAMA PARAMEDIS
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Nama	Instansi / Stakeholder
1	EDI KURNIAWAN, AMK	PMI Kota Surakarta
2	ANDI HARYADI, Amd.Kep	PMI Kota Surakarta
3	FRAMESTI NURJANAH, S.Kep	PMI Kota Surakarta

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 September 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAMRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI